



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama : **Fatimah Nur Kholisah**
Tempat Lahir : Kediri
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 28 Januari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Duwet, RT. 015 RW. 005 Desa Ngetal, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Jahit

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 04 Agustus 2022 perihal Permohonan Perbaikan Kesalahan Pada Akta Kelahiran dalam kutipan akta kelahiran Nomor : **10406/D/X/2010** tertanggal **11 Oktober 2010**, pada Kartu Keluarga No. : **3503121210100011** tertanggal **14 April 2021** dan Kartu Tanda Penduduk Nik. : **302150103790003** tertanggal **30 April 2013** yang tertulis dan terbaca **Edi Saputra** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Edy Safutra** dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 04 Agustus 2022 dengan register nomor 63/Pdt.P/2022/PN Trk;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah mengajukan permohonan pencabutan secara lesan di persidangan pada tanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya mencabut perkara perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Trk dikarenakan masih belum lengkap dan perlu diperbaiki;

Halaman 1 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara bersifat sepihak (*Ex-Parte*), maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat sehingga pencabutan perkara permohonan ini dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Trk dimana alasannya pencabutan perkara permohonan tersebut dikarenakan masih belum lengkap dan perlu diperbaiki, maka Hakim menganggap perlu untuk mengeluarkan penetapan mengabulkan pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata Permohonan tersebut dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat sekaligus mencoret perkara permohonan ini dari buku register perkara perdata yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Trk oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Trk;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **10 Agustus 2022** oleh **Adrianus Rizki**

Halaman 2 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriantomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Sumitro, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sumitro, S.H

Adrianus Rizki Febriantomo , S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:Rp.50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:Rp.10.000,00
4. Redaksi	:Rp.10.000,00
5. Meterai	<u>:Rp.10.000,00</u>
Jumlah	:Rp.110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	